



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IV**

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <http://www.kopertis4.or.id>, E-Mail: informasi@kopertis4.or.id

KEPUTUSAN
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV

NOMOR: 3552/K4/TU/2016

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2013 jo nomor 42 tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja Kopertis
6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah IV ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 Juli 2016

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV,



ABDUL HAKIM HALIM
NIP. 195609141986011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV
NOMOR : 3553/K4/TU/2016
TANGGAL : 20 Juli 2016

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV**

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV
MAKLUMAT PELAYANAN**

**“DENGAN INI, KAMI BERJANJI
AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 Juli 2016

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV,



ABDUL HAKIM HALIM
NIP. 195609141986011001